



PUTUSAN

No. 774 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUROSU**;
Tempat lahir : Gunung Sari;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 13 Maret 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Muhajirin RT.01, Desa Sesela,
Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten
Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 jenis Tahanan Kota;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2011 jenis Tahanan Kota;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011 jenis Tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 jenis Tahanan Kota;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 jenis Tahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUROSU pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di tanah milik saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat supaya melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saat alias Nursaat bersama Amaq Mustofa, Suhermanto, Pemerintah RI c.q. Mendagri RI c.q. Gubernur NTB c.q. Walikota Mataram, c.q. Camat Ampenan c.q. Lurah Tanjung Karang, digugat oleh saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh Amaq Mustofa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan No. 46/Pdt/1999/PT.MTR, tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa, dan kawan-kawan. Kemudian saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam putusan No. 2730 K/Pdt/1999, tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib;

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tidak bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut dan meminta ijin kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib akan meninggalkan lokasi tanah setelah tanaman tebu yang ditanamnya panen, atas permintaan tersebut saksi Hajjah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainy alias Aniny Mustajib mengizinkan Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saat alias Nursaat dan Srinata alias Nata dengan berkata, "Diam dulu di sini, jangan dulu pergi karena kita sudah membeli tanah ini", selanjutnya Saat alias Nursaat mengajukan upaya hukum PK, dan waktu itu juga Srinata alias Nata meminta untuk tinggal di lokasi tersebut kepada Saat alias Nursaat. Atas upaya hukum PK tersebut kemudian mendapat putusan dengan No. 384 PK/Pdt/2002, tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan PK dari Saat alias Nursaat;

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa (II) Saat alias Nursaat keluar, Srinata alias Nata tidak mau keluar dan menyatakan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa (I) Srinata alias Nata tidak membongkar bangunan miliknya, malah Saat alias Nursaat masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang;

Perbuatan Terdakwa memerintahkan Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat dengan menyatakan serangkaian janji kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib namun tidak mau keluar dari lokasi tanah tersebut, merugikan saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SUROSO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di tanah milik saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya hukum hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saat alias Nursaat bersama Amaq Mustofa, Suhermanto, Pemerintah RI, c.q. Mendagri RI, c.q. Gubernur NTB, c.q. Walikota Mataram, c.q. Camat Ampenan, c.q. Lurah Tanjung Karang, digugat oleh saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh Amaq Mustafa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan No. 46/Pdt/1999/PT.MTR, tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Saat alias Nursaat dan Amaq Mustafa, dan kawan-kawan. Kemudian saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam Putusan No. 2730 K/Pdt/1999, tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib;

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tidak bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut dan meminta ijin kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib akan meninggalkan lokasi tanah setelah tanaman tebu yang ditanamnya panen, atas permintaan tersebut saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengizinkan Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saat alias Nursaat dan Srinata alias Nata dengan berkata, "Diam dulu di sini, jangan dulu pergi karena kita sudah membeli tanah ini", selanjutnya Saat alias Nursaat mengajukan upaya hukum PK, dan waktu itu juga Srinata alias Nata meminta untuk tinggal di lokasi tersebut kepada Saat alias Nursaat. Atas upaya hukum PK tersebut kemudian mendapat putusan dengan No. 384 PK/Pdt/2002, tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan PK dari Saat alias Nursaat;

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa (II) Saat alias Nursaat keluar, Srinata alias Nata tidak mau keluar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa (I) Srinata alias Nata tidak membongkar bangunan miliknya, malah Saat alias Nursaat masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang;

Perbuatan Terdakwa memerintahkan Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat dengan menyatakan serangkaian janji kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib namun tidak mau keluar dari lokasi tanah tersebut, merugikan saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SUROSO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2003 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di tanah milik saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saat alias Nursaat bersama Amaq Mustofa, Suhermanto, Pemerintah RI, c.q. Mendagri RI, c.q. Gubernur NTB, c.q. Walikota Mataram, c.q. Camat Ampenan, c.q. Lurah Tanjung Karang, digugat oleh saksi Hajjah Ainy

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Aniny Mustajib dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh Amaq Mustafa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No. 46/Pdt/1999/PT.MTR, tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Saat alias Nursaat dan Amaq Mustafa, dan kawan-kawan. Kemudian saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengajukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam Putusan No. 2730 K/Pdt/1999, tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib;

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tidak bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut dan meminta ijin kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib akan meninggalkan lokasi tanah setelah tanaman tebu yang ditanamnya panen, atas permintaan tersebut saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengizinkan Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saat alias Nursaat dan Srinata alias Nata dengan berkata, "Diam dulu di sini, jangan dulu pergi karena kita sudah membeli tanah ini ", selanjutnya Saat alias Nursaat mengajukan upaya hukum PK, dan waktu itu juga Srinata alias Nata meminta untuk tinggal di lokasi tersebut kepada Saat alias Nursaat. Atas upaya hukum PK tersebut kemudian mendapat putusan dengan No. 384 PK/Pdt/2002, tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan PK dari Saat alias Nursaat;

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa (II) Saat alias Nursaat keluar, Srinata alias Nata tidak mau keluar dan menyatakan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa (I) Srinata alias Nata tidak membongkar bangunan miliknya, malah Saat alias Nursaat masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa memerintahkan Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat untuk tetap tinggal di lokasi dan tidak mau keluar dari lokasi tanah atas perintah eksekusi Pengadilan Negeri Mataram, menggagalkan pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa SUROSO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di tanah milik saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat, sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saat alias Nursaat bersama Amaq Mustofa, Suhermanto, Pemerintah RI, c.q. Mendagri RI, c.q. Gubernur NTB, c.q. Walikota Mataram, c.q. Camat Ampenan, c.q. Lurah Tanjung Karang, digugat oleh saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib dalam perkara perdata kepemilikan tanah seluas 0,330 ha atau sekitar 33 are yang terletak di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang dikuasai oleh Amaq Mustafa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No. 46/Pdt/1999/PT.MTR, tanggal 20 Maret 1999 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada Saat alias Nursaat dan Amaq Mustafa, dan kawan-kawan. Kemudian saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengajukan upaya

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kasasi dan Majelis Hakim MA dalam putusan No. 2730 K/Pdt/1999, tanggal 19 Juli 2000 memutuskan pada intinya memenangkan kepemilikan berada pada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib;

Atas putusan tersebut dilakukan eksekusi pada tanggal 31 Oktober 2001, tapi eksekusi tersebut tidak jadi dilakukan karena Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tidak bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut dan meminta ijin kepada saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib akan meninggalkan lokasi tanah setelah tanaman tebu yang ditanamnya panen, atas permintaan tersebut saksi Hajjah Ainy alias Aniny Mustajib mengizinkan Saat alias Nursaat dan Amaq Mustofa tinggal sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saat alias Nursaat dan Srinata alias Nata dengan berkata, "Diam dulu di sini, jangan dulu pergi karena kita sudah membeli tanah ini ", selanjutnya Saat alias Nursaat mengajukan upaya hukum PK, dan waktu itu juga Srinata alias Nata meminta untuk tinggal di lokasi tersebut kepada Saat alias Nursaat. Atas upaya hukum PK tersebut kemudian mendapat putusan dengan No. 384 PK/Pdt/2002, tanggal 12 Oktober 2005 memutuskan pada intinya menolak permohonan PK dari Saat alias Nursaat;

Selanjutnya dilakukan eksekusi kedua pada tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa (II) Saat alias Nursaat keluar, Srinata alias Nata tidak mau keluar dan menyatakan akan membongkar sendiri bangunan miliknya selama kurun waktu 1 (satu) bulan, tetapi dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa (I) Srinata alias Nata tidak membongkar bangunan miliknya, malah Saat alias Nursaat masuk kembali ke lokasi tanah dan membangun gubuk sampai sekarang;

Perbuatan Terdakwa memerintahkan Srinata alias Nata dan Saat alias Nursaat untuk tetap tinggal di lokasi dan tidak mau keluar dari lokasi tanah atas perintah eksekusi Pengadilan Negeri Mataram, menggagalkan pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 20 September 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroso terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suroso tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/Pdt.G/ 1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998;
- Fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2730 K/Pdt.G/1999, tanggal 19 Juli 2000;
- Fotokopi legalisir Turunan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Mataram No : 384 PK/Pdt/2002/PN.MTR, tanggal 12 Desember 2005;
- Fotokopi legalisir Putusan No. 9/Pdt.G PLW/2008/PN.MTR, tanggal 19 Agustus 2008;
- Berita Acara Eksekusi No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Oktober 2001;
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Januari 2008;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saat alias Nursaat, dan kawan-kawan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 365/Pid.B/2011/PN.MTR, tanggal 23 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan mencegah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang";

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- Fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998;
- Fotokopi legalisir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2730 K/Pdt.G/1999, tanggal 19 Juli 2000;
- Fotokopi legalisir Turunan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Mataram No. 384 PK/Pdt/2002/PN.MTR tanggal, 14 Oktober 2006;
- Fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 9/Pdt.G PLW/ 2008/PN.MTR, tanggal 21 Agustus 2008;
- Berita Acara Eksekusi No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Oktober 2001;
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 76/ Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 121/Pid/2011/PT.MTR, tanggal 4 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No.365/PID.B/2011/PN. MTR, tanggal 23 September 2011 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Suroso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 365/Pid.B/2011/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu:

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, dan surat karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya hanya menguraikan keterangan Terdakwa dan saksi yang keterangannya lemah di dalam pembuktian tetapi tidak menguraikan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain berupa surat yang telah terungkap di depan persidangan;

Sebagaimana diketahui tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur dalam buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok subjektif;

Unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur subjektif berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

2. Unsur objektif yang terdiri atas:

- Unsur barang siapa;
- Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapus piutang;
- Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan; Hal ini berarti dalam konteks pembuktian unsur subjektif, misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan atau opzet secara teori adalah mencakup makna *willen n witens* (menghendaki/mengetahui) maka harus dibuktikan Terdakwa:
 - a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 - b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
 - c. Mengetahui/menyadari bahwa yang Terdakwa pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang/menghapus piutang kepadanya itu dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi H. Mustajib alias Jib, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Srinata alias Nata untuk tinggal di atas tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah menjual tanah yang dipermasalahkan tersebut kepada orang lain yaitu H. Farhan dan ada permohonan pembuatan sertifikat ke BPN agar tanah tersebut atas nama H. Farhan;
 - Bahwa benar tahun 2008 saksi mengetahui adanya perikatan jual beli yang dibuat oleh Saat alias Nursaat dan Terdakwa yang mana perikatan tersebut dibuat seolah-olah tahun 2003;
2. Saksi Hasan Usman, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan perikatan jual beli di Notaris Eddy Hermansyah, S.H.;
 - Bahwa benar perikatan jual beli tersebut agar pemilik tanah yaitu Hj. Ainy alias Ainy Mustajib tidak menguasai tanah tersebut;
3. Saksi Saat alias Nursaat;
- Bahwa benar saksi telah menjual tanah yang dipermasalahkan tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2003 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi menjual tanah kepada Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan perkara antara saksi dan Lemukiyah atas objek yang sama (bukan yang berperkara dengan Hj. Ainy alias Ainy Mustajib);
 - Bahwa benar tahun 2003 Terdakwa menyuruh Srinata alias Nata tinggal di lokasi yang dipermasalahkan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terjadi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Srinata alias Nata di Notaris Eddy Hermansyah, S.H.;
4. Saksi Keman, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengajukan sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 2009 ke BPN;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran atas tanah dan ternyata tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Hj. Ainy alias Ainy Mustajib;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengajukan permohonan sertifikat tanah melampirkan sporadic (surat pernyataan penguasaan fisik atas pemilik tanah);

Dari keterangan saksi-saksi yang sudah terungkap di persidangan dan alat bukti surat:

- Fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998;
- Fotokopi legalisir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2730 K/Pdt/1999, tanggal 19 Juli 2000;
- Fotokopi legalisir turunan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Mataram No. 384 PK/Pdt/2002, tanggal 12 Desember 2005;
- Fotokopi legalisir putusan No. 9/Pdt.G.Plw/2008/PN.Mtr, tanggal 19 Agustus 2008;
- Berita Acara Eksekusi No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Oktober 2001;
- Fotokopi legalisir surat pernyataan;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) No. 76/Pdt/1998/PN.MTR, tanggal 31 Januari 2008;

Sudah sangat jelas sekali bahwa Terdakwa Suroso telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu:

- a. Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yaitu melakukan jual beli tanah dengan Saat alias Nursaat untuk menjadi hak

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa;

- b. Adapun dalam unsur menghendaki atau setidaknya mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik), dalam hal ini sudah jelas Terdakwa pada saat melakukan jual beli tanah dengan Saat alias Nursaat, Terdakwa sudah menyadari bahwa tujuan dari jual beli tanah yang dipermasalahkan tersebut ingin menggerakkan orang lain yaitu Saat alias Nursaat dengan maksud memiliki tanah dan mendapatkan surat sporadik/ bukti kepemilikan tanah dari Desa dengan dasar perikatan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saat alias Nursaat;
- c. Terdakwa sudah menyadari/mengetahui bahwa terjadinya perikatan jual beli tanah dengan Saat alias Nursaat di depan Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dengan tujuan supaya tanah yang dipermasalahkan tersebut menjadi milik Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui atau menyadari tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Hj. Ainy alias Ainy Mustajib, tetapi dengan berbagai tipu muslihat/rangkaian kebohongan Terdakwa berupaya membuktikan seolah-olah tanah tersebut belum mempunyai pemilik yang sah, yaitu dengan mengajukan sertifikat atas tanah tersebut menggunakan sporadik dan perikatan jual beli atas tanah dengan Saat alias Nursaat dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa;
- d. Unsur "Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan";

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa sekitar tahun 2003 bertempat di tanah milik saksi Hj. Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyuruh Saat alias Nursaat dan Srinata alias Nata untuk tinggal di tanah milik saksi Hj. Ainy alias Aniny Mustajib di Kekalik Kijang, Kelurahan Kijang Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan berkata, "Diam dulu di sini, jangan dulu pergi karena kita sudah membeli tanah ini". Hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa pada tahun 2003 merasa telah membeli tanah dari Saat alias Nursaat di hadapan Notaris Eddy Hermansyah, S.H., padahal mereka berdua mengetahui bahwa kasus gugatan tanah tersebut masih belum tuntas/inkrach dan masih ada upaya hukum lain. Pada tahun 2003 terjadi jual beli tanah antara Saat alias Nursaat dan Suroso berdasarkan bukti putusan pengadilan yang dimenangkan oleh Saat alias Nursaat atas sengketa perdata dengan Le Mukiyah, selanjutnya dengan dasar transaksi jual beli tanah dengan Saat alias Nursaat dan putusan pengadilan tersebut, Terdakwa Suroso mengajukan permohonan pensertifikatan tanah seluas 0,330 ha atau sekitar 33 are atas nama Terdakwa Suroso kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram tahun 2010, dalam pengajuan permohonan pensertifikatan tersebut Terdakwa Suroso melampirkan bukti perikatan jual beli tanah yang pernah dilakukannya dengan Saat alias Nursaat, Terdakwa membuat keterangan seolah-olah tanah tersebut adalah milik Terdakwa Suroso padahal Terdakwa Suroso sudah mengetahui bahwa terhadap kasus sengketa tanah yang akan disertifikatkan tersebut telah diputus dalam upaya hukum peninjauan kembali tanggal 12 Oktober 2005 adalah milik Hj. Ainy alias Aniny Mustajib bukan milik Saat alias Nursaat tetapi Terdakwa Suroso tetapi mengajukan permohonan pensertifikatan tersebut supaya tanah tersebut menjadi miliknya;

Sehingga sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada "Norma-norma kehormatan Mahkamah Agung" yang menyebutkan bahwa adil hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya (nilai-nilai keadilan oleh Prof. Dr. Muchsin, S.H.);

Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya, maka putusannya tersebut tidak mencerminkan keadilan vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana, seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menurut Bismar Siregar dalam bukunya bunga rampai karangan tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat merasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal;

Oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena Terdakwa sudah jelas-jelas melakukan perbuatan pidana dengan melakukan pemukulan menggunakan linggis yang didukung dengan alat bukti yaitu keterangan saksi dan surat;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukunya telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak mempertimbangkan alat bukti lain sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi dan surat;
2. Dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dalam Pasal 92 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah, dan seterusnya, termasuk Panitera dan Juru Sita;

Bahwa berdasarkan fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan terbukti bahwa keberadaan Srinata di objek sengketa atas suruhan Terdakwa dan ketika dilakukan eksekusi, Srinata minta pada petugas dan korban/pemilik objek sengketa untuk diberi kesempatan membongkar tempat tinggalnya sendiri dan ternyata setelah 1 (satu) bulan Srinata tetap tinggal di objek sengketa karena atas perintah Terdakwa, agar ia tetap tinggal di situ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan objek sengketa sudah dibeli Terdakwa tahun 2003, padahal jual beli tidak ada, jual beli obyek sengketa tahun 2003 hanya rekayasa belaka;

Berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 216 jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 121/Pid/2011/PT.NTR, tanggal 4 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 365/Pid.B/2011/PN.MTR, tanggal 23 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 216 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 121/Pid/2011/PT.NTR, tanggal 4 Januari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 365/Pid.B/2011/PN.MTR, tanggal 23 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan mencegah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri dalam menjalankan sesuatu peraturan undang-undang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suroso dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - Fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 12 Desember 1998;
 - Fotokopi legalisir putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2730 K/Pdt.G/1999, tanggal 19 Juli 2000;
 - Fotokopi legalisir Turunan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Mataram No. 384 PK/Pdt/2002/PN.MTR tanggal, 14 Oktober 2006;
 - Fotokopi legalisir putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 9/Pdt.G PLW/ 2008/PN.MTR, tanggal 21 Agustus 2008;
 - Berita Acara Eksekusi No. 76/Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Oktober 2001;
 - Fotokopi legalisir Surat Pernyataan;
 - Fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 76/ Pdt.G/1998/PN.MTR, tanggal 31 Januari 2008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Agustus 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

(Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H.)

ttd./

(Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.)

Panitera Pengganti:

ttd./

(M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.)

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/ Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 14 Juni 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 774 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)